



P U T U S A N

Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ade Junendi Als. Ade bin (alm) Rena;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 21 Maret 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Pulomas Rt.02 Rw.02 Desa Kedawung
Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
Kmp. Pelandakan Rt. 01 Rw.- Kelurahan
.....Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Junendi Alias Ade Bin (alm) Rena bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua : Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Junendi Alias Ade Bin (alm) Rena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna putih.
 - 1 (satu) bolpoint warna hitam.
 - B. Barang bukti yang disita dari saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (alm) Djarkon berupa :
 - 1 (satu) lembar ciamsi.
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam.
 - Uang pasangan togel senilai Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
 - b. 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).
 - d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).
 - e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah).
 - f. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).



Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (alm) Djarkon.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Ade Junendi Alias Ade Bin (alm) Rena baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (alm) Djarkon (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saudara Cecep (sampai saat ini belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Cangkring I Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai perekap yang bertugas membantu bandar untuk merekap angka dan uang pasangan judi togel hasil setoran dari pengeber yakni saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom dan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom sebagai pengeber yang bertugas menerima angka dan uang pasangan dari pemasang togel kemudian disetorkan langsung ke bandar yakni Sdr. Cecep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel “HONGKONG TOGEL” dimainkan oleh bandar yakni Sdr. Cecep dengan cara modal/deposit terlebih dahulu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari ke website “HONGKONG POOL” melalui transfer ke rekening BCA Norek : 0880808273 an. Eko Pujiastutik yang dimulai dari jam 19.30 Wib lalu para pemasang memasang angka togel berikut menyerahkan uang pasangan kepada saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom lalu saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom mengirim angka pasangan judi togel kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp dari nomor 081290417600 ke nomor 085282354566 dan pemasangan togel ditutup pada jam 22.20 Wib lalu pengumuman permainan judi togel pada jam 23.00 Wib selanjutnya saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom sebagai pengeber menyerahkan uang kepada Sdr. Cecep sebagai bandar lalu terdakwa membantu bandar untuk merekap angka pasangan togel lalu Sdr. Cecep sebagai bandar akan melihat pemenang togel dari hasil undian angka togel melalui internet dengan website “HONGKONG POOL” lalu bandar memberitahukan angka pemenang undian togel kepada para pemasang dan pemasang yang angka pasangan togelnya sesuai dengan angka undian togel maka pemasang sebagai pemenang togel dan pemasang akan mendapat hadiah togel berupa uang dengan nilai berkali lipat dari nilai uang pasangan togel jika pasang 2 (dua) angka akan mendapat hadiah 60 kali lipat, jika pasang 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah 300 kali lipat dan jika pasang 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2000 kali lipat, jika ada pemenang dan yang memberi hadiah kepada pemenang adalah Cecep sebagai bandar setelah mendapatkan transfer dari bandar di website “HONGKONG POOL” adapun untuk nilai uang hadiah togel yaitu jika pemenang dengan pasangan 2 angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- (seribu Rupiah) maka pihak bandar website akan memberikan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang akan diberikan oleh Sdr. Cecep sebagai bandar kepada pemenang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa Sdr. Cecep sebagai bandar mendapat omset setiap hari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat komisi sebesar 7% setiap hari serta saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn



mendapat komisi sebesar 10% dari nilai omset yang didapat hari itu dari nilai omset yang didapat hari itu.

- Bahwa saksi Adi Wahyudi, SH dan saksi Nendi Setiana, SH yang mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan judi togel "HONGKONG POOL" yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom kemudian saksi Adi Wahyudi, SH dan saksi Nendi Setiana, SH mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) lembar Ciamsi, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis "HONGKONG POOL" dengan mengharapkan untuk mendapatkan untung dan permainan judi jenis "HONGKONG POOL" yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang di samping itu terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa main judi tersebut dilarang Undang-Undang.

----- Perbuatan terdakwa Ade Junendi Alias Ade Bin (alm) Rena diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Ade Junendi Alias Ade Bin (alm) Rena baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (alm) Djarkon (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saudara Cecep (sampai saat ini belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Cangkring I Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi



kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara tertentu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai perekap yang bertugas membantu bandar untuk merekap angka dan uang pasangan judi togel hasil setoran dari pengeber yakni saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom dan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom sebagai pengeber yang bertugas menerima angka dan uang pasangan dari pemasang togel kemudian disetorkan langsung ke bandar yakni Sdr. Cecep.
- Bahwa permainan judi togel "HONGKONG TOGEL" dimainkan oleh bandar yakni Sdr. Cecep dengan cara modal/deposit terlebih dahulu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari ke website "HONGKONG POOL" melalui transfer ke rekening BCA Norek : 0880808273 an. Eko Pujiastutik yang dimulai dari jam 19.30 Wib lalu para pemasang memasang angka togel berikut menyerahkan uang pasangan kepada saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom lalu saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom mengirim angka pasangan judi togel kepada terdakwa melalui pesan Watsapp dari nomor 081290417600 ke nomor 085282354566 dan pemasangan togel ditutup pada jam 22.20 Wib lalu pengumuman permainan judi togel pada jam 23.00 Wib selanjutnya saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom sebagai pengeber menyerahkan uang kepada Sdr. Cecep sebagai bandar lalu terdakwa membantu bandar untuk merekap angka pasangan togel lalu Sdr. Cecep sebagai bandar akan melihat pemenang togel dari hasil undian angka togel melalui internet dengan website "HONGKONG POOL" lalu bandar memberitahukan angka pemenang undian togel kepada para pemasang dan pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan angka undian togel maka pemasang sebagai pemenang togel dan pemasang akan mendapat hadiah togel berupa uang dengan nilai berkali lipat dari nilai uang pasangan togel jika pasang 2 (dua) angka akan mendapat hadiah 60 kali lipat, jika pasang 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah 300 kali lipat dan jika pasang 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2000 kali lipat, jika ada



pemenang dan yang memberi hadiah kepada pemenang adalah Cecep sebagai bandar setelah mendapatkan transfer dari bandar di website "HONGKONG POOL" adapun untuk nilai uang hadiah togel yaitu jika pemenang dengan pasangan 2 angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- (seribu Rupiah) maka pihak bandar website akan memberikan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang akan diberikan oleh Sdr. Cecep sebagai bandar kepada pemenang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah).

- Bahwa Sdr. Cecep sebagai bandar mendapat omset setiap hari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan terdakwa mendapat komisi sebesar 7% setiap hari serta saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom mendapat komisi sebesar 10% dari nilai omset yang didapat hari itu dari nilai omset yang didapat hari itu.
- Bahwa saksi Adi Wahyudi, SH dan saksi Nendi Setiana, SH yang mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan judi togel "HONGKONG POOL" yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom kemudian saksi Adi Wahyudi, SH dan saksi Nendi Setiana, SH mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) lembar Ciamsi, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Djumaedi Alias Njum Alias Ompong Bin (Alm) Djarkom dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis "HONGKONG POOL" dengan mengharapkan untuk mendapatkan untung dan permainan judi jenis "HONGKONG POOL" yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang di samping itu terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa main judi tersebut dilarang Undang-Undang.

----- Perbuatan terdakwa Ade Junendi Alias Ade Bin (alm) Rena diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.



Menimbang, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Nendi Setiana telah mengamankan Terdakwa dan saksi Djumaedi alias Njum di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa kedatangan sedang merekap nomor pasangan dari para pemasang nomor togel dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Djumaedi yang menerima nomor pasangan dan uang dari para pemasang nomor togel;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Djumaedi, aparat kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat kalau di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon ada orang yang bermain judi togel Hongkong Pool;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan saksi Djumaedi, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) lembar Ciamsi, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan uang pasangan sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa para pemasang memasang nomor pasangan melalui wa dan ada juga yang datang langsung menemui saksi Djumaedi dan uangnya diserahkan kepada saksi Djumaedi, untuk kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan dari catatan saksi Djumaedi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi membuka permainan judi togel Hongkong Pool setiap harinya mulai pukul 19.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kemudian saksi Djumaedi menyetorkan uang pasangan kepada bandar togel dan setiap hari bandar togel akan memberikan



nomor pasangan yang keluar melalui WA kepada saksi Djumaedi alias Njum. Apabila ada pemasang yang nomor pasangan yang sama dengan nomor yang keluar maka pemasang itu yang akan keluar sebagai pemenangnya;

- Bahwa apabila Pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa omzet Terdakwa antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa dari Omzet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7 % karena Terdakwa sebagai perekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi alias Njum mendapatkan 10 % dari uang yang disetorkan ke Bandar togel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan merekap nomor pasangan togel sedangkan Djumaedi alias Njum sudah sekitar 3(tiga) bulan menerima pasangan nomor togel dari para pemasang;
- Bahwa permainan togel Hongkong Pool adalah jenis permainan judi karena sifatnya untung-untungan siapapun bisa menjadi pemenang tanpa perlu keahlian khusus untuk bisa menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan togel Hongkong Pool;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar;

2. Nendi Setiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Adi Wahyudi telah mengamankan Terdakwa dan saksi Djumaedi alias Njum di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;



- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa kedatangan sedang merekap nomor pasangan dari para pemasang nomor togel dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Djumaedi yang menerima nomor pasangan dan uang dari para pemasang nomor togel;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Djumaedi, aparat kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat kalau di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon ada orang yang bermain togel Hongkong Pool;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan saksi Djumaedi, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) lembar Ciamsi, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan uang pasangan sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan permaian togel;
- Bahwa para pemasang memasang nomor pasangan melalui wa dan ada juga yang datang langsung menemui saksi Djumaedi dan uangnya diserahkan kepada saksi Djumaedi, untuk kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan dari catatan saksi Djumaedi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi membuka permainan judi togel Hongkong Pool setiap harinya mulai pukul 19.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kemudian saksi Djumaedi menyetorkan uang pasangan kepada bandar judi togel dan setiap hari bandar togel akan memberikan nomor pasangan yang keluar melalui WA kepada saksi Djumaedi alias Njum. Apabila ada pemasang yang nomor pasangan yang sama dengan nomor yang keluar maka pemasang itu yang akan keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa apabila Pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn



untuk 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa omzet Terdakwa antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa dari Omzet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7 % karena Terdakwa sebagai perekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi alias Njum mendapatkan 10 % dari uang yang disetorkan ke Bandar judi togel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan merekap nomor pasangan togel sedangkan Djumaedi alias Njum sudah sekitar 3(tiga) bulan menerima pasangan nomor togel dari para pemasang;
- Bahwa permainan togel Hongkong Pool adalah jenis permainan judi karena sifatnya untung-untungan siapapun bisa menjadi pemenang tanpa perlu keahlian khusus untuk bisa menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan togel Hongkong Pool;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar;

3. Djumaedi alias Njum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa telah diamankan aparat Kepolisian di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi diketahui sedang menerima nomor pasangan dan uang dari para pemasang nomor togel sedangkan Terdakwa sedang merekap nomor pasangan dari para pemasang nomor togel dengan menggunakan handphone;
- Bahwa pada saat itu aparat Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) lembar Ciamsi, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan uang pasangan sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan togel;



- Bahwa para pemasang memasang nomor pasangan melalui wa dan ada juga yang datang langsung menemui Saksi dan uangnya diserahkan kepada Saksi, untuk kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan dari catatan Saksi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi membuka permainan judi togel Hongkong Pool setiap harinya mulai pukul 19.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi menyetorkan uang pasangan kepada bandar togel dan setiap hari bandar togel akan memberikan nomor pasangan yang keluar melalui WA kepada Saksi. Apabila ada pemasang yang nomor pasangan yang sama dengan nomor yang keluar maka pemasang itu yang akan keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa apabila Pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa omzet Terdakwa antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa dari omzet tersebut Saksi mendapatkan 10 % dari uang yang disetorkan ke Bandar togel sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7 % karena Terdakwa sebagai perekap nomor pasangan togel;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 3(tiga) bulan menerima pasangan nomor togel dari para pemasang sedangkan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan merekap nomor pasangan togel;
- Bahwa permainan togel Hongkong Pool adalah jenis permainan judi karena sifatnya untung-untungan siapapun bisa menjadi pemenang tanpa perlu keahlian khusus untuk bisa menjadi pemenangnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan togel Hongkong Pool;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saksi Djumaedi alias Njum telah diamankan aparat Kepolisian di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat diamankan aparat kepolisian Terdakwa sedang merekap nomor pasangan dari para pemasang nomor togel dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Djumaedi alias Njum diketahui sedang menerima nomor pasangan dan uang dari para pemasang nomor togel;
- Bahwa pada saat itu aparat Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) lembar Ciamsi, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan uang pasangan sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa para pemasang memasang nomor pasangan melalui wa dan ada juga yang datang langsung menemui saksi Djumaedi alias Njum dan uangnya diserahkan kepada saksi Djumaedi, untuk kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan dari catatan saksi Djumaedi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi membuka permainan judi togel Hongkong Pool setiap harinya mulai pukul 19.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kemudian saksi Djumaedi menyetorkan uang pasangan kepada bandar togel dan setiap hari bandar togel akan memberikan nomor pasangan yang keluar melalui WA kepada saksi Djumaedi. Apabila ada pemasang yang nomor pasangan yang sama dengan nomor yang keluar maka pemasang itu yang akan keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa apabila Pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah),

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa omzet permainan togel yang diadakan Terdakwa antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa dari omzet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7% karena Terdakwa sebagai perekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi mendapatkan 10% dari uang yang disetorkan ke Bandar togel;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan merekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi sudah sekitar 3(tiga) bulan menerima pasangan nomor togel dari para pemasang;
- Bahwa permainan togel Hongkong Pool adalah jenis permainan judi karena sifatnya untung-untungan siapapun bisa menjadi pemenang tanpa perlu keahlian khusus untuk bisa menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan togel Hongkong Pool;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna putih;
- 1 (satu) bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) lembar ciamsi;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- Uang pasangan togel senilai Rp 420.000,00(empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saksi Djumaedi alias Njum telah diamankan aparat Kepolisian di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Djumaedi, aparat kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat kalau di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon ada orang yang bermain togel Hongkong Pool;
- Bahwa pada saat diamankan aparat kepolisian Terdakwa sedang merekap nomor pasangan dari para pemasang nomor togel dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Djumaedi alias Njum diketahui sedang menerima nomor pasangan dan uang dari para pemasang nomor togel;
- Bahwa pada saat itu aparat Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) lembar Ciamsi, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan uang pasangan sebesarRp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa para pemasang memasang nomor pasangan melalui wa dan ada juga yang datang langsung menemui saksi Djumaedi alias Njum dan uangnya diserahkan kepada saksi Djumaedi, untuk kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan dari catatan saksi Djumaedi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi membuka permainan judi togel Hongkong Pool setiap harinya mulai pukul 19.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kemudian saksi Djumaedi menyetorkan uang pasangan kepada bandar togel dan setiap hari bandar togel akan memberikan nomor pasangan yang keluar melalui WA kepada saksi Djumaedi. Apabila ada pemasang yang nomor pasangan yang sama dengan nomor yang keluar maka pemasang itu yang akan keluar sebagai pemenangnya;



- Bahwa apabila Pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa omzet permainan togel yang diadakan Terdakwa antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa dari omzet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7% karena Terdakwa sebagai perekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi mendapatkan 10% dari uang yang disetorkan ke Bandar togel;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan merekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi sudah sekitar 3(tiga) bulan menerima pasangan nomor togel dari para pemasang;
- Bahwa permainan togel Hongkong Pool adalah jenis permainan judi karena sifatnya untung-untungan siapapun bisa menjadi pemenang tanpa perlu keahlian khusus untuk bisa menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan togel Hongkong Pool;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara Tertentu;
4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa atas nama Ade Junendi Als. Ade bin (alm) Rena, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembuktiannya unsur ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur ketiga yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara Tertentu;

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu atau sebagian dari unsur pasal ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saksi Djumaedi alias Njum telah diamankan aparat Kepolisian di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dimana bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Djumaedi, aparat kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat kalau di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon ada orang yang bermain togel Hongkong Pool. Pada saat diamankan aparat kepolisian Terdakwa kedatangan sedang merekap nomor pasangan dari para pemasang nomor togel dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Djumaedi alias Njum diketahui sedang menerima nomor pasangan dan uang dari para pemasang nomor togel, pada saat itu aparat Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) lembar Ciamsi, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam dan uang pasangan sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan togel. Para pemasang memasang nomor pasangan melalui wa dan ada juga yang datang langsung menemui saksi Djumaedi alias Njum dan uangnya diserahkan kepada saksi Djumaedi, untuk kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan dari catatan saksi Djumaedi dengan menggunakan handphone. Terdakwa dan saksi Djumaedi membuka permainan judi togel Hongkong Pool setiap harinya mulai pukul 19.30 WIB sampai pukul 22.30 WIB, kemudian saksi Djumaedi menyetorkan uang pasangan kepada bandar togel dan setiap hari bandar togel akan memberikan nomor pasangan yang keluar melalui WA kepada saksi Djumaedi. Apabila ada pemasang yang nomor pasangan yang sama

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn



dengan nomor yang keluar maka pemasang itu yang akan keluar sebagai pemenangnya. Apabila Pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), jika pemasang memasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) untuk 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Omzet permainan togel yang diadakan Terdakwa antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap harinya dimana dari omzet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7% karena Terdakwa sebagai perekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi mendapatkan 10% dari uang yang disetorkan ke Bandar togel. Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan merekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi sudah sekitar 3(tiga) bulan menerima pasangan nomor togel dari para pemasang. Permainan togel Hongkong Pool adalah jenis permainan judi karena sifatnya untung-untungan siapapun bisa menjadi pemenang tanpa perlu keahlian khusus untuk bisa menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim menilai bahwa secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur Kedua dari pasal ini yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa untuk menawarkan permainan judi togel Hongkong Pool dilakukan tanpa adanya Surat Izin dari Pihak Kepolisian maupun Instansi terkait lainnya yang berwenang untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan permainan judi togel;



Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk menawarkan permainan judi togel sebagaimana yang diadakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah unsur "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" adalah sama artinya dengan orang yang melakukan atau turut serta melakukan didalam ketentuan ini, unsur "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" adalah tujuan dari si pelaku. Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. menyatakan pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *Opzet* atau *Schuld*. Sesuai dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., bahwa suatu perbuatan dapat dilakukan oleh satu orang atau oleh beberapa orang dan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang, maka tiap-tiap peserta dalam perbuatan tersebut mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda-beda, oleh karena itu terhadap mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dengan demikian mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa dan saksi Djumaedi alias Njum diamankan aparat Kepolisian setelah sebelumnya pihak Kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat kalau di Jalan Cangkring I Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon ada orang yang bermain togel Hongkong Pool, dimana pada saat diamankan aparat kepolisian Terdakwa sedang merekap nomor pasangan dari para pemasang nomor togel dengan menggunakan



handphone sedangkan saksi Djumaedi alias Njum diketahui sedang menerima nomor pasangan dan uang dari para pemasang nomor togel. Para pemasang memasang nomor pasangan melalui wa dan ada juga yang datang langsung menemui saksi Djumaedi alias Njum dan uangnya diserahkan kepada saksi Djumaedi, untuk kemudian Terdakwa merekap nomor pasangan dari catatan saksi Djumaedi dengan menggunakan handphone. Kemudian saksi Djumaedi menyetorkan uang pasangan kepada bandar togel dan setiap hari bandar togel akan memberikan nomor pasangan yang keluar melalui WA kepada saksi Djumaedi. Apabila ada pemasang yang nomor pasangan yang sama dengan nomor yang keluar maka pemasang itu yang akan keluar sebagai pemenangnya. Dari omzet permainan togel setiap harinya antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap harinya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 7% karena Terdakwa sebagai perekap nomor pasangan togel sedangkan saksi Djumaedi mendapatkan 10% dari uang yang disetorkan ke Bandar togel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang merekap nomor pasangan togel dari para pemasang yang memasang nomor pasangan togel kepada saksi Djumaedi, sehingga unsur Melakukan permainan togel telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna putih, 1 (satu) bolpoint warna hitam, 1 (satu) lembar ciamsi, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, Uang pasangan togel senilai Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh karena masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Djumaedi alias Njum alias Ompong bin (alm) Djarkon maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Djumaedi alias Njum alias Ompong bin (alm) Djarkon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan maraknya perjudian dikalangan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa [tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian dikalangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Junendi Als. Ade bin (alm) Rena tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna putih;
 - 1 (satu) bolpoint warna hitam;
 - 1 (satu) lembar ciamsi;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
 - Uang pasangan togel senilai Rp 420.000,00(empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Djumaedi alias Njum alias Ompong bin (alm) Djarkon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Ina Septelina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tjetje Suryadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Cbn

